

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan pembahasan yang dilakukan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid As-Syura Kota Cirebon.:

1. Sistem management Masjid As-Syura disusun menjadi tiga komponen utama: anggaran masjid, sumber dana, dan laporan keuangan. Pada Masjid As-Syura Kota Cirebon anggarannya terdiri dari dua rencana yaitu rencana anggaran belanja bulanan dan rencana anggaran belanja tahunan. Masjid memperoleh dana dari berbagai sumber, antara lain kotak infak, shodaqoh, zakat, serta sumbangan warga dan donatur. Bendahara masjid menyiapkan laporan keuangan mingguan, bulanan, dan tahunan.
2. Akuntabilitas pada masjid As-Syura Kota Cirebon di terapkan melalui 3 tahapan, tahap pertama yakni pertanggung jawaban mengenai input data, Tahap kedua dalam proses ini adalah akuntabilitas, khususnya terkait dengan kualitas layanan, Tahap ketiga yaitu dampak program yang ada dan dilaksanakan terhadap masyarakat, masjid as-syura juga sudah menerapkan 4 indikator akuntabilitas, yaitu terdapat pengawasan internal. Memiliki mekanisme pertanggungjawaban, membuat atau mempunyai laporan tahunan masjid, dan Masjid As-Syura melakukan evaluasi hukuman (*punishment*) dan penghargaan (*reward*).
3. Berdasarkan hasil analisis di atas ditemukan bahwa sistem laporan keuangan di Masjid As-Syura ini, belum sesuai dengan ISAK 35, karena Masjid As-Syura belum menerapkan ISAK 35.

B. SARAN

Penulis memberikan rekomendasi mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid As-Syura Kota Cirebon, berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, yaitu:

1. Kepada pengurus Masjid As-Syura untuk banyak belajar dan mengikuti pelatihan Online melalui media sosial atau di lembaga akuntansi tentang pengelolaan atau pelaporan keuangan secara konsisten dan tepat, karena pelatihan akan membantu pengurus memahami cara mengelola keuangan dan menulis laporan keuangan dengan benar dan sesuai dengan pedoman ISAK 35. Pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan pengurus Masjid As-Syura dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan.
2. Untuk Ketua DKM atau Sekretaris Masjid As-Syura, Untuk Membuat SOP untuk para pengurus masjid, agar tidak ada pengurus masjid yang semaunya sendiri, dan membuat punishment untuk pengurus masjid yang Melanggar SOP tersebut, agar pengurus yang melanggar SOP itu jera, dan tidak akan melakukannya lagi kesalahan yang dibuatnya.
3. Untuk Pemerintah untuk lebih memperhatikan pengelolaan keuangan masjid, dengan cara mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman ISAK 35. Dan menerbitkan buku panduannya, serta mengadakan bimbingan kepada pengurus masjid agar keuangan masjid lebih tersusun rapi dan sesuai dengan pedoman ISAK 35